Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1393-1403

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG THRIFTING DENGAN LABEL PRELOVED DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI APLIKASI X

Tanzila Maitza Hapsari[1], Nurnazli[2], Yusika Sumanto[3]
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung[1,2,3]
Email: tanzilamaitzahapsari@gmail.com[1], nurnazli@radenintan.ac.id[2], yusika24@ayahoo.com[3]

Abstrak
Maraknya transaksi jual beli barang thrifting dengan label preloved di Aplikasi X menimbulkan permasalahan perlindungan konsumen, khususnya terkait ketidaksesuaian informasi barang yang diterima pembeli. Banyak pelaku usaha menyalahgunakan label preloved untuk meningkatkan nilai jual barang thrifting, sehingga berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli barang thrifting dengan label preloved ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara terhadap konsumen pengguna Aplikasi X serta studi kepustakaan sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan label preloved belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi bagi penjual dan penguatan peran platform dalam pengawasan transaksi guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi konsumen.
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen, Preloved, Thrifting

Abstract
The increasing number of thrifting transactions labeled as preloved on the X application has raised consumer protection issues, particularly related to misleading product information. Many sellers misuse the preloved label to enhance the selling value of thrifting goods, potentially causing consumer losses. This study aims to analyze the implementation of consumer protection in thrifting transactions labeled as preloved from the perspective of Islamic Economic Law. This research employs a field research method with a qualitative approach, using interviews with consumers on the X application and supported by literature studies. The findings indicate that the misuse of the preloved label does not fully comply with the principles of honesty and transparency required in Islamic Economic Law. Consumer protection has not been optimally implemented due to weak supervision and low awareness among sellers. Therefore, it is necessary to enhance seller education and strengthen the role of the platform in supervising transactions to ensure justice and public welfare for consumers.
Keywords: *consumer protection, Islamic economic law, preloved, thrifting*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1393-1403

A. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan aspek yang esensial dalam seluruh kegiatan transaksi jual beli, baik yang berlangsung secara langsung maupun yang dilakukan melalui sarana digital.[1] Secara konseptual, perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan serta memberikan jaminan atas hak konsumen agar tidak dirugikan dalam hubungan transaksi dengan pelaku usaha.[2] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi landasan hukum pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur terkait kondisi, kualitas, serta jaminan barang dan/atau jasa ditegaskan dalam undang-undang tersebut.[3] Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan kejujuran informasi merupakan prinsip utama dalam setiap hubungan hukum antara penjual dan pembeli.[4]

Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan jual beli dilaksanakan melalui akad yang sah serta memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.[5] Akad jual beli dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan para pihak, kejelasan objek akad, serta bebas dari unsur penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*).[6] Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, yang menegaskan prinsip larangan memperoleh harta secara tidak sah dalam transaksi.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memperoleh harta sesamamu dengan cara yang tidak dibenarkan, kecuali melalui kegiatan perdagangan yang dilandasi kerelaan bersama. Janganlah kamu mencelakakan dirimu sendiri, karena Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)

Ayat tersebut menegaskan bahwa suatu transaksi jual beli hanya dibenarkan apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan para pihak. Apabila terdapat informasi yang tidak disampaikan secara benar atau

[1] Rosianna Evanesa Sihombing et al., "Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan)," *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024): 58–70, https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539.

[2] Firyaal Shabrina Izazi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019," *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 8–14.

[3] Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," *Opinia De Journal* 2, no. 2 (2022): 32–51, https://doi.org/https://doi.org/10.35888/opinia.v2i2.30.

[4] Is Susanto, Meki Johendra, "Transparansi Jual Beli Online : Perspektif Etika Islam Dalam Praktik E-Commerce," *At-Tasharruf*, 2 (2024): 44.

[5] Farhan Arangga, Muhammad Aulia Firmansyah, and Universitas Lambung Mangkurat, "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi," *Jurnal Religion* 1 (2023): 1024–37, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.520.

[6] Sri Ulfa Rahayu and Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 1171–79, https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1393-1403

sengaja disembunyikan, maka unsur kerelaan menjadi hilang dan memunculkan ketidakjelasan (gharar). Kondisi ini berimplikasi pada cacatnya akad jual beli apabila ditinjau dari perspektif hukum syariah.[7] Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi syarat penting dalam menjaga keabsahan dan keadilan suatu transaksi.[8]

Prinsip kejujuran dalam jual beli juga ditegaskan melalui hadis Rasulullah SAW riwayat Al-Hakim yang menyatakan adanya hak khiyar bagi penjual dan pembeli selama keduanya belum berpisah. Kejujuran dan transparansi terhadap kondisi barang akan mendatangkan keberkahan dalam transaksi, sedangkan penyembunyian cacat barang dapat menghilangkan keberkahan tersebut. Hak khiyar berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi para pihak agar terhindar dari kerugian serta menjaga keseimbangan dalam transaksi jual beli.[9]

Seiring perkembangan teknologi digital, aktivitas jual beli semakin banyak dilakukan melalui platform daring.[10] Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi, efisiensi waktu, serta fleksibilitas yang ditawarkan oleh teknologi digital mendorong masyarakat untuk semakin memilih platform online sebagai sarana pemenuhan kebutuhan konsumsi.[11] Perubahan ini turut membentuk pola perilaku konsumen yang lebih terbiasa melakukan transaksi tanpa tatap muka secara langsung, sehingga aktivitas perdagangan digital menjadi semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari[12] termasuk melalui Komunitas Murah Murah di Aplikasi X. Komunitas ini dimanfaatkan sebagai sarana transaksi barang thrifting dan barang preloved secara langsung antaranggota. Dalam praktiknya, barang dengan label preloved dipersepsikan konsumen sebagai barang bekas pakai pribadi dengan kualitas yang relatif lebih baik dibandingkan barang thrifting yang berasal dari thrift ball, sehingga label tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian.[13]

[7] Eva Wildani Febrianti, "Gharar Dalam Transaksi Online : Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital," *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 178–84.

[8] Rizkita Dinar Anggraini and Sinarianda Kurnia Hartantien, "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (July 8, 2024): 104–12, https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.240.

[9] Labib Nubahai, "Implementasi Dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace)," *Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 105–22, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.

[10] Umi Khikmatun Nazilah, "Analisis Pasar Digital: Dampak Teknologi Terhadap PerubahanPerilakuKonsumen," *Jurnal Riset Ekonomi Islam* 4 (2025): 1–14.

[11] Heri Erlangga et al., "Consumer Behavior in The Digital Age: A Qualitative Analysis of Online Shopping Patterns in Indonesia," *Majalah Ilmiah Bijak* 21, no. 2 (December 13, 2024): 424–32, https://doi.org/10.31334/bijak.v21i2.4334.

[12] Ratna Sari Handayani et al., "Transformasi Digital E-Commerce Di Era Post-Pandemic: Analisis Tren Dan Dampak Pada Perilaku Konsumen Indonesia," *Jurnal Informatika Dan Kesehatan* 2, no. 2 (August 19, 2025): 108–17, https://doi.org/10.35473/ikn.v2i2.3704.

[13] Sefira Rachma Julia, Rizqa Amelia Zunaedi, and Perdana Suteja Putra, "Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Pembelian Pakaian Bekas Pada Sosial Media Di Indonesia," *Ournal of Management and Digital Business* 4, no. 2 (2024): 157–74, https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i2.938.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1393-1403

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan praktik oleh sebagian penjual yang memasarkan barang thrifting dengan label preloved tanpa penjelasan yang jujur mengenai asal-usul dan kondisi barang. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen serta menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji implementasi perlindungan konsumen dalam praktik jual beli tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan dalam akad jual beli syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.[14] Metode penelitian lapangan dipilih dengan alasan penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman secara langsung mengenai praktik jual beli barang thrifting dengan label preloved serta penerapan perlindungan konsumen dalam transaksi tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam pengalaman dan pandangan konsumen terhadap praktik jual beli yang berlangsung di Komunitas Murah Murah pada Aplikasi X.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan satu konsumen yang memiliki pengalaman melakukan transaksi jual beli barang thrifting berlabel preloved di Komunitas Murah Murah Aplikasi X. Informan dipilih secara purposive karena dinilai memiliki pengalaman langsung yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya terkait kesesuaian informasi barang dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Wawancara dilakukan secara daring melalui pesan langsung (*direct message*) atau fitur percakapan pada Aplikasi X, mengingat objek penelitian berada pada platform digital.

Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi berupa tangkapan layar percakapan transaksi, unggahan penjualan, serta informasi atau ketentuan yang berlaku dalam Komunitas Murah Murah. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan fokus pada pengkajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta literatur pendukung berupa buku ilmiah, berbagai artikel jurnal yang membahas perlindungan konsumen dan akad jual beli dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam analisis data dengan cara menguraikan dan menafsirkan data hasil wawancara dan dokumentasi disusun serta diuraikan secara sistematis. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian dikaji dengan mengacu pada ketentuan perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip akad jual beli berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

[14] Shaleh Anelda Ultavia, Putri Jannati, Fildza Malahati, Qathrunnada, "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitiansebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): 341–48.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1393-1403

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Mei 2025 dengan lokasi penelitian bersifat virtual, yaitu Komunitas Murah Murah pada Aplikasi X. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, mengingat tingginya aktivitas transaksi jual beli barang thrifting dengan label preloved di komunitas tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Barang dengan Label Preloved di Komunitas Murah Murah Aplikasi X dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara daring dengan salah satu anggota Komunitas Murah Murah di Aplikasi X, ditemukan adanya praktik jual beli barang dengan label preloved yang berpotensi merugikan konsumen. Informan bernama Raaca merupakan anggota komunitas yang aktif dan memiliki peran ganda sebagai pembeli sekaligus penjual, sehingga memiliki pengalaman langsung serta pemahaman yang cukup terhadap pola transaksi yang terjadi di dalam komunitas tersebut. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata mengenai kondisi faktual praktik jual beli yang berlangsung di lapangan.

Raaca mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami kerugian saat melakukan pembelian pakaian yang dipasarkan dengan klaim sebagai barang baru atau preloved dan dijual dengan alasan kesalahan ukuran. Ketertarikan untuk melakukan transaksi didorong oleh harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar. Dalam keterangannya, Raaca menyampaikan: *"aku pernah ketipu pas beli baju di komunitas murah murah, pas itu aku beli karena harganya lumayan murah dari harga asli, sekitar selisih 20k kalau engga salah."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor harga menjadi pertimbangan utama konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, terlebih ketika disertai klaim kondisi barang yang masih baik.[15]

Namun, setelah barang diterima, kondisi pakaian tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh penjual. Raaca menjelaskan bahwa pakaian tersebut berada dalam kondisi yang tidak layak sebagaimana dijanjikan. Ia menyatakan: *"pas barang dateng, kondisi baju kusut parah dan ada noda putih, baju juga sedikit bau seperti yang sudah dipakai beberapa kali."* Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara informasi awal dengan keadaan barang yang diterima oleh konsumen, yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan kerugian bagi pembeli.

Karakteristik barang yang diterima tersebut menunjukkan ciri-ciri yang umumnya melekat pada barang thrifting. Barang thrifting pada umumnya berasal dari penjualan massal atau hasil sortir dalam jumlah besar (*thrift ball*), sehingga kondisi fisiknya sering kali menunjukkan tanda-tanda pemakaian sebelumnya, seperti kusut, noda, dan bau tidak sedap.[16] Barang dengan karakteristik tersebut

[15] Wawancara dengan Raaca, anggota Komunitas Murah Murah Aplikasi X, melalui pesan langsung (*direct message*), 3 Mei 2025

[16] Romi Adetio Setiawan and Debby Arisandi, "Pengaruh Harga Dan Kualitas Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pembelian Pakaian Bekas (Thrifting) (Studi Pada Pasar Panorama

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1393-1403

biasanya memerlukan proses pencucian dan perawatan ulang sebelum dapat digunakan kembali.[17] Kondisi ini berbeda dengan barang *preloved* yang secara ideal merupakan barang bekas pakai pribadi dengan tingkat pemakaian terbatas, kondisi relatif terawat, serta minim cacat.[18]

Raaca juga menegaskan bahwa klaim penjual mengenai kondisi barang tidak sesuai dengan fakta yang diterimanya. Ia menyampaikan: *"seller bilang bajunya new dan dijual karena salah ukuran, tapi ternyata memang sempet dipakai dulu sama dia sebelum akhirnya dijual."* Pernyataan ini semakin memperkuat indikasi adanya penyimpangan informasi dalam proses jual beli, di mana penjual tidak menyampaikan kondisi barang secara jujur dan transparan kepada konsumen. Fakta tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan penjual dengan kondisi barang yang sebenarnya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum terpenuhi. Ketidakakuratan informasi ini berimplikasi pada hilangnya kepercayaan konsumen serta menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Konsumen tidak hanya dirugikan secara finansial, tetapi juga mengalami ketidaknyamanan dan kekecewaan akibat informasi yang menyesatkan.

Setelah menyadari adanya ketidaksesuaian kondisi barang, Raaca melakukan komplain kepada penjual sebagai bentuk upaya untuk memperoleh haknya sebagai konsumen. Namun, tanggung jawab yang diberikan oleh penjual dinilai belum mencerminkan itikad baik. Raaca mengungkapkan bahwa dirinya hanya memperoleh pengembalian dana sebagian dari total harga yang telah dibayarkan. Ia juga menyampaikan bahwa tidak terdapat upaya penyelesaian yang adil dan menyeluruh dari pihak penjual atas kerugian yang dialaminya.[19]

Lebih lanjut, Raaca menjelaskan bahwa ketika ia berupaya menuntut pengembalian dana, penjual justru mengalihkan kesalahan kepada dirinya sebagai pembeli. Dalam keterangannya, Raaca menyatakan: *"aku sempet dm penjualnya untuk pengembalian dana, tapi penjual malah menyalahkan aku karena engga hati hati dalam belanja online."*[20] Padahal, sebelum transaksi dilakukan, konsumen telah menanyakan kondisi barang secara langsung kepada penjual. Kondisi ini menunjukkan lemahnya posisi konsumen dalam transaksi

Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam)," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta* 7, no. 1 (2025): 71–82.

[17] Lola Amelia, Puji Isyanto, and Neni Sumarni, "Promosi Bisnis Thrifting Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Di Media Sosial Instagram (Bekasansaja)," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 7 (July 1, 2024), https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.2471.

[18] Patricia Ingrid Dewani and Bernadetta Tjandra Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Informasi Dalam Praktik Jual Beli Tas Branded Bekas (Preloved)," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 9, no. 1 (February 20, 2024): 19–39, https://doi.org/10.25170/paradigma.v9i1.4608.

[19] Wawancara dengan Raaca, anggota Komunitas Murah Murah Aplikasi X, melalui pesan langsung (*direct message*), 3 Mei 2025

[20] *Ibid.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1393-1403

jual beli daring, khususnya dalam komunitas yang tidak memiliki mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang mengikat.

Selain menceritakan pengalamannya, Raaca juga memberikan pandangannya mengenai kondisi perlindungan konsumen di Komunitas Murah Murah secara umum. Ia menilai bahwa perlindungan konsumen di dalam komunitas tersebut masih belum memadai. Raaca menyatakan: *"menurut aku kurang, karena masih banyak penipu yang sering banget berinteraksi sama kita."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik tidak jujur masih sering terjadi dan belum terdapat sistem perlindungan yang efektif bagi konsumen.

Raaca juga menambahkan bahwa kondisi tersebut membuat pembeli merasa kurang aman dan harus melakukan kehati-hatian ekstra sebelum melakukan transaksi. Ia menyampaikan: *"ini ngebuat pembeli ngerasa kurang aman dan harus lebih cari tau lagi tentang penjualnya."* Bahkan, menurutnya, konsumen perlu menghindari metode pembayaran di luar sistem yang lebih aman. Ia menyatakan: *"setiap mau beli barang harus tanya detailnya, dan kalau bisa hindari pembayaran diluar platform jual beli."* Pandangan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan konsumen dalam praktiknya masih lebih banyak dibebankan kepada pembeli, bukan pada sistem atau penjual.

Dengan demikian, praktik jual beli barang dengan label preloved di Komunitas Murah Murah Aplikasi X menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi faktual yang terjadi di lapangan dengan kondisi ideal yang seharusnya terwujud menurut ketentuan perlindungan konsumen. Konsumen belum sepenuhnya memperoleh jaminan atas hak-haknya, khususnya terkait kejujuran informasi dan tanggung jawab penjual. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai dan memperkuat implementasi perlindungan konsumen agar praktik jual beli yang berlangsung dapat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi konsumen.

2. Praktik Jual Beli Barang dengan Label Preloved di Komunitas Murah Murah Aplikasi X dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah memandang bahwa suatu akad jual beli dapat dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, salah satunya adalah adanya kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*).[21] Kerelaan tersebut tidak hanya bermakna adanya persetujuan secara formal, tetapi juga harus dilandasi oleh pengetahuan yang utuh dan benar mengenai objek transaksi.[22] Oleh karena itu, kejujuran dan keterbukaan informasi menjadi unsur mendasar agar akad jual beli mencerminkan kehendak bebas para pihak.

Dalam fiqh muamalah, akad jual beli dipahami sebagai ikatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjualbelikan. Keabsahan akad menuntut terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan, meliputi para pihak yang berakad, pernyataan kehendak (*ijab dan qabul*), serta objek akad yang jelas. Kejelasan objek akad merupakan syarat penting agar para pihak

[21] Abdul Malik, "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur ' Ani Dalam QS Al- Nisa 4 : 29," *Dirasat Islamiah* 2, no. April (2021): 39–56, https://doi.org/10.5281/zenodo.516646.

[22] Muhammad Tun Samudra, "Prinsip Kerelaan / Taradhin Dalam Parate Eksekusi Jaminan," *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues* 1, no. 1 (2023): 96–118.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1393-1403

memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi barang sebelum transaksi berlangsung. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa ketidakjelasan terhadap objek jual beli dapat menimbulkan sengketa dan berpotensi merugikan salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam akad jual beli.[23]

Selain kejelasan objek akad, akad jual beli dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah juga harus terbebas dari unsur yang dapat merusak keabsahannya, seperti penipuan (tadlis) dan ketidakjelasan (gharar). Akad yang dibangun di atas informasi yang tidak benar menyebabkan kehendak para pihak tidak terbentuk secara sempurna, sehingga persetujuan yang lahir tidak sepenuhnya mencerminkan kerelaan yang utuh. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang jujur dan transparan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari terpenuhinya syarat sah akad jual beli.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa informan melakukan transaksi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penjual bahwa barang yang ditawarkan merupakan pakaian preloved dalam kondisi baik dan dijual karena kesalahan ukuran. Namun, setelah barang diterima, kondisi fisik pakaian tidak sesuai dengan keterangan awal, seperti terdapat noda, kusut, berbau, serta menunjukkan tanda-tanda telah digunakan. Karakteristik tersebut lebih menyerupai kondisi umum barang thrifting dibandingkan dengan barang preloved yang secara ideal merupakan barang bekas pakai pribadi dengan kondisi relatif terawat.

Ketidaksesuaian informasi tersebut mengindikasikan adanya unsur *tadlis*, yaitu tindakan menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta penting dalam transaksi.[24] Dalam fiqh muamalah, *tadlis* dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena berpotensi merugikan pihak lain dan menghilangkan keadilan dalam akad jual beli.[25] Informasi yang tidak disampaikan secara jujur menyebabkan konsumen mengambil keputusan berdasarkan asumsi yang keliru.

Selain *tadlis*, praktik tersebut juga mengandung unsur *gharar*, yaitu adanya ketidakjelasan terhadap objek akad.[26] Unsur *gharar* muncul ketika konsumen tidak memperoleh gambaran yang pasti mengenai kondisi barang pada saat akad dilakukan.[27] Dalam konteks ini, konsumen menyetujui transaksi tanpa mengetahui keadaan barang yang sebenarnya, sehingga akad berpotensi cacat secara syariah karena tidak terpenuhinya kejelasan objek jual beli.

Prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 menekankan bahwa transaksi hanya dibenarkan apabila berlangsung atas dasar kerelaan satu sama lain. Namun, kerelaan itu timbul dari

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, IV (Beirut: Dar al-Fikr.). hlm. 341

[24] Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy Atau Tadlis Kualitas," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (November 17, 2017), https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9.

[25] Nahara Eriyanti., "The Use Of Scales In The Kota Fajar's Village Fish Market Aceh Selatan From The Perspective Of Fiqh Muamalah (The Analysis of the Tadlis Elements Existence)," *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 133–50.

[26] M. Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 20

[27] Gunawan, "Transaksi Gharar Dalam Islam : Analisis Berdasarkan Al- Quran Dan Hadits," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3 (2025): 358–63.

informasi yang tidak benar tidak dapat dianggap sebagai kerelaan yang sempurna, karena persetujuan konsumen terbentuk dari keterangan yang menyesatkan.[28]

Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam jual beli, di mana penjual dan pembeli akan memperoleh keberkahan apabila bersikap terbuka terhadap kondisi barang yang diperdagangkan. *"Penjual dan pembeli memiliki hak khiyār selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka akan diberkahi jual beli mereka. Namun, jika keduanya menyembunyikan (cacat barang) dan berdusta, maka keberkahan jual beli mereka dihapus."* (HR. al-Bukhārī dan Muslim).[29]

Sebaliknya, penyembunyian cacat atau ketidakjujuran dalam transaksi dapat menghilangkan keberkahan jual beli tersebut.[30] Dalam praktik yang terjadi di Komunitas Murah Murah Aplikasi X, sebagaimana dialami oleh informan, penjual tidak menunjukkan tanggung jawab yang memadai atas ketidaksesuaian barang, sehingga tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan itikad baik dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli barang thrifting yang dipasarkan dengan label preloved di Komunitas Murah Murah Aplikasi X tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Adanya unsur tadlis dan gharar serta hilangnya kerelaan konsumen secara substantif menyebabkan akad jual beli yang terjadi berpotensi cacat dan tidak memenuhi tujuan muamalah Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik jual beli barang thrifting dengan label preloved di Komunitas Murah Murah Aplikasi X menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan penjual dengan kondisi barang yang diterima konsumen. Konsumen mengalami kerugian karena barang yang diklaim dalam kondisi baru ternyata telah digunakan dan tidak sesuai dengan keterangan awal. Kondisi ini mencerminkan hak konsumen atas informasi yang jujur dan jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum terpenuhi.

Dari sudut pandang syariah, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip kejujuran dan kerelaan dalam akad jual beli, karena keputusan konsumen didasarkan pada informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kesadaran penjual untuk bersikap terbuka serta peran pengelola komunitas dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih tegas guna mewujudkan transaksi yang adil serta tidak merugikan mana pun.

[28] Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78.

[29] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Buyū', no. 2079.

[30] Dzikri Ahmad Fauzi, "*Jual Beli Online Perspektif Islam*," *Kinabalu* 11, no. 2 (2021): 50–57, https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1393-1403

DAFTAR PUSTAKA

Adetio Setiawan, Romi, And Debby Arisandi. "Pengaruh Harga Dan Kualitas Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pembelian Pakaian Bekas (Thrifting) (Studi Pada Pasar Panorama Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam)." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta* 7, No. 1 (2025): 71–82.

Amelia, Lola, Puji Isyanto, And Neni Sumarni. "Promosi Bisnis Thrifting Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Di Media Sosial Instagram (Bekasansaja)." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, No. 7 (July 1, 2024). Https://Doi.Org/10.47467/Alkharaj.V6i7.2471.

Anelda Ultavia, Putri Jannati, Fildza Malahati, Qathrunnada, Shaleh. "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitiansebagai Metodologi." *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, No. 2 (2023): 341–48.

Arangga, Farhan, And Muhammad Aulia Firmansyah. "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi." *Jurnal Religion* 1 (2023): 1024–37. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.55606/Religion.V1i4.520.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Iv. Beirut: Dar Al-Fikr.

Dewani, Patricia Ingrid, And Bernadetta Tjandra Wulandari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Informasi Dalam Praktik Jual Beli Tas Branded Bekas (Preloved)." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 9, No. 1 (February 20, 2024): 19–39. Https://Doi.Org/10.25170/Paradigma.V9i1.4608.

Dwi Runjani Juwita, Amanda Tikha Santriati. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia De Journal* 2, No. 2 (2022): 32–51. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35888/Opinia.V2i2.30.

Erlangga, Heri, Tita Setiawati, Farid Riadi, Ida Hindarsah, And Dini Riani. "Consumer Behavior In The Digital Age: A Qualitative Analysis Of Online Shopping Patterns In Indonesia." *Majalah Ilmiah Bijak* 21, No. 2 (December 13, 2024): 424–32. Https://Doi.Org/10.31334/Bijak.V21i2.4334.

Fauzi, Ahmad Sofwan. "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy Atau Tadlis Kualitas." *Mizan: Journal Of Islamic Law* 1, No. 2 (November 17, 2017). Https://Doi.Org/10.32507/Mizan.V1i2.9.

Fauzi, Dzikri Ahmad. "Jual Beli Online Perspektif Islam." *Kinabalu* 11, No. 2 (2021): 50–57. Https://Doi.Org/Doi.Org/10.3783/Tashdiqv2i9.2461.

Febrianti, Eva Wildani. "Gharar Dalam Transaksi Online : Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4, No. 2 (2025): 178–84.

Gunawan. "Transaksi Gharar Dalam Islam : Analisis Berdasarkan Al- Quran Dan Hadits." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3 (2025): 358–63.

Izazi, Firyaal Shabrina, Priya Sajena, Ratnarisa Sashi Kirana, Kristin Marsaulina, Fakultas Hukum, And Universitas Bengkulu. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019." *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1, No. 2 (2024): 8–14.

Julia, Sefira Rachma, Rizqa Amelia Zunaedi, And Perdana Suteja Putra. "Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Pembelian Pakaian Bekas Pada Sosial Media Di Indonesia." *Ournal Of Management And Digital Business* 4, No. 2 (2024): 157–74. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.53088/Jmdb.V4i2.938.

M. Abdul Wahab, Lc. *Gharar Dalam Transaksi Modern*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Malik, Abdul. "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur ' Ani Dalam Qs Al-Nisa 4 : 29." *Dirasat Islamiah* 2, No. April (2021): 39–56. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.516646.

Meki Johendra, Is Susanto. "Transparansi Jual Beli Online : Perspektif Etika Islam Dalam Praktik E-Commerce." *At-Tasharruf* 2 (2024): 44.

Nahara Eriyanti. "The Use Of Scales In The Kota Fajar's Village Fish Market Aceh Selatan From The Perspective Of Fiqh Muamalah (The Analysis Of The Tadlis Elements Existence)." *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 133–50.

Nazilah, Umi Khikmatun. "Analisis Pasar Digital: Dampak Teknologi Terhadap Perubahanperilakukonsumen." *Jurnal Riset Ekonomi Islam* 4 (2025): 1–14.

Nubahai, Labib. "Implementasi Dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace)." *Journal Of Sharia Economic Law* 6, No. 1 (2023): 105–22. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.21043/Tawazun.V4i1.

Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam :" *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2023): 63–78.

Rahayu, Sri Ulfa, And Sandrina Malakiano Ritonga. "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 2 (2024): 1171–79. Https://Doi.Org/10.47467/Elmujtama.V4i2.4841.

Rizkita Dinar Anggraini, And Sinarianda Kurnia Hartantien. "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13, No. 1 (July 8, 2024): 104–12. Https://Doi.Org/10.55499/Judiciary.V13i1.240.

Samudra, Muhammad Tun. "Prinsip Kerelaan / Taradhin Dalam Parate Eksekusi Jaminan." *Journal Of Interdisciplinary Law And Legal Issues* 1, No. 1 (2023): 96–118.

Sari Handayani, Ratna, Gizka Alysah Diva, Eko Nur Hermansyah, And Ari Siswati. "Transformasi Digital E-Commerce Di Era Post-Pandemic: Analisis Tren Dan Dampak Pada Perilaku Konsumen Indonesia." *Jurnal Informatika Dan Kesehatan* 2, No. 2 (August 19, 2025): 108–17. Https://Doi.Org/10.35473/Ikn.V2i2.3704.

Sihombing, Rosianna Evanesa, Made Gede, Subha Karma, Fakultas Hukum, And Universitas Udayana. "Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan)." *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, No. 6 (2024): 58–70. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62383/Aliansi.V1i6.539.